

**KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA
TERHADAP KEPAILITAN DEBITOR
BERDASARKAN WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH
(Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn
Tentang Kepailitan PT Baja Agung)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

Difla Azzahra

NIM. 18110923

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
(IIQ) JAKARTA
1444 H / 2022**

**KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA
TERHADAP KEPAILITAN DEBITOR
BERDASARKAN WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH
(Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn
Tentang Kepailitan PT Baja Agung)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

Difla Azzahra

NIM. 18110923

Pembimbing;

Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
(IIQ) JAKARTA
1444 H / 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Kepailitan PT Baja Agung)*” yang disusun oleh Difla Azzahra, dengan Nomor Induk Mahasiswa: 18110923 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah.

Tangerang Selatan, 24 Agustus 2022

Pembimbing,



Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “*Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Kepailitan PT Baja Agung)*” yang disusun oleh Difla Azzahra, Nomor Induk Mahasiswa: 18110923, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2022 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Muzayanah, MA.	Ketua Sidang	
2.	Dra. Nur Izzah, MA.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Hidayat, MA.	Penguji I	
4.	Nuzul Wibawa, M.H.	Penguji II	
5.	Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dra. Muzayanah, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Difla Azzahra**

NIM : 18110923

Tempat/Tgl Lahir : Pati, 4 Januari 2001

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Kepailitan PT Baja Agung)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 24 Agustus 2022

Penulis,



Difla Azzahra

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

“Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka).” (Q.S. Maryam 19:[96])

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama Papa Tercinta,
dan Dania Nabilah Arta di Surga.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi tugas akhir di jenjang S1 ini dengan judul **“Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Kepailitan PT Baja Agung)”**

Shalawat teriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan *syafa'atnya* di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada:

1. Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum., Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dengan sabar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, SE, M.Si, Ak, CPA, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

4. Ibu Dra. Muzayyanah, MA., Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, serta Instruktur Tahfidz penulis dari semester dua sampai semester delapan, yang selalu sabar memberikan bimbingan, dan dukungan kepada penulis.
5. Ibu Dra. Nur Izzah, MA., Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. yang telah membimbing serta memberikan dukungan kepada penulis selama berkuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
6. Segenap Staf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang banyak sekali membantu kelancaran akademik penulis.
7. Para Instruktur Tahfidz yang senantiasa memotivasi penulis agar terus semangat menghafal Al-Qur'an.
8. Kepala dan Staf Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah mengizinkan penulis menggunakan dan menikmati fasilitas perpustakaan selama penulis belajar di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
9. Penguji 1 dan Penguji 2 dalam Sidang Munaqosyah, Bapak Dr. Hidayat, MA., dan Bapak Nuzul Wibawa, M.H., yang telah memberikan masukan, serta arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.
10. Bapak Yandi Suhendra, S.H., CLA, dan Ibu Ephifania, S.H., Kuasa Hukum dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang telah bermurah hati memberikan informasi, serta data-data yang penulis jadikan sebagai sumber penelitian.
11. Kawan spesialku, Dita Fadhilah Riady, dan semua mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2018, sahabat seperjuangan yang

telah kebersamai penulis selama menempuh pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

12. Kedua orang tua penulis, Mamah dan Papah tercinta, Ibu Lina Fitriyana, S.Pd.I., dan Bapak Dr. Ali Imron, SQ, S.H., MH., dua malaikat cinta yang selalu memberikan segala hal terbaik, senantiasa membimbing dan mendukung setiap langkah hidup penulis
13. Nenek tercinta, Mbah Ibu yang luar biasa, Ibu Hj. Siti Zubaidah Nur, dan dua kakak sepupu tersayang, Mba Mita, dan Mba Ika, yang setiap hari memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan kelancaran studi penulis.

Hanya harapan serta doa semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis ucapkan permohonan maaf kepada seluruh pembaca apabila terdapat kesalahan dalam penelitian maupun penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. dan kekurangan ada pada diri penulis. Mudah-mudahan karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Aamiin.

Tangerang Selatan, 24 Agustus 2022
Penulis,



Difla Azzahra

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, adalah berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَه	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā'* marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*:

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' marbutah* diikuti dengan kata sandanh “Al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٍ	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3.	<i>Kasrah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Dammah + Wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + Wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding *Alif + Lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنه	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Pustaka	9
6. Sistematika Penulisan	18
BAB II	Error! Bookmark not defined.
LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Kompetensi Pengadilan Niaga	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Kompetensi	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Pengadilan Niaga	Error! Bookmark not defined.
3. Tugas dan Kompetensi Pengadilan Niaga	Error! Bookmark not defined.

4. **Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga**Error! Bookmark not defined.
 5. **Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga.....**Error! Bookmark not defined.
- B. Kompetensi Pengadilan Agama**Error! Bookmark not defined.
1. **Pengertian Pengadilan Agama**Error! Bookmark not defined.
 2. **Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**Error! Bookmark not defined.
 3. **Kompetensi Relatif Pengadilan Agama.....**Error! Bookmark not defined.
- C. Perbedaan Kualifikasi Akademik Dan Spesialisasi Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Dengan Hakim Pengadilan Agama.....** Error! Bookmark not defined.
- D. Kepailitan**Error! Bookmark not defined.
1. **Pengertian Kepailitan**Error! Bookmark not defined.
 2. **Dasar Hukum Kepailitan.....**Error! Bookmark not defined.
 3. **Asas-Asas Hukum Kepailitan di Indonesia ..**Error! Bookmark not defined.
 4. **Syarat Kepailitan.....**Error! Bookmark not defined.
 5. **Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit**Error! Bookmark not defined.
 6. **Para Pihak Dalam Proses Kepailitan**Error! Bookmark not defined.
 7. **Tujuan dan Manfaat Kepailitan**Error! Bookmark not defined.
 8. **Akibat Hukum Kepailitan**Error! Bookmark not defined.
- E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)** Error! Bookmark not defined.
1. **Pengertian PKPU**Error! Bookmark not defined.
 2. **Persyaratan permohonan PKPU**Error! Bookmark not defined.
 3. **Para pihak dalam proses PKPU**Error! Bookmark not defined.
 4. **Macam-macam PKPU**Error! Bookmark not defined.
 5. **Proses pengajuan PKPU**Error! Bookmark not defined.

6. **Akibat dikabulkan permohonan PKPU**Error! Bookmark not defined.
7. **Manfaat PKPU Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan.**Error! Bookmark not defined.
- F. Akad Syariah.....** Error! Bookmark not defined.
1. **Pengertian Akad Syariah.....**Error! Bookmark not defined.
 2. **Prinsip-prinsip dan Sumber Hukum Akad Syariah**Error! Bookmark not defined.
 3. **Jenis-jenis akad syariah.....**Error! Bookmark not defined.
- G. Wanprestasi** Error! Bookmark not defined.
1. **Pengertian wanprestasi.....**Error! Bookmark not defined.
 2. **Dasar Hukum Wanprestasi**Error! Bookmark not defined.
 3. **Bentuk-Bentuk Wanprestasi**Error! Bookmark not defined.
- Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah berikut ini.**Error! Bookmark not defined.
- a. **Janji melakukan sesuatu tapi tidak dilaksanakan**Error! Bookmark not defined.
 4. **Unsur Unsur Wanprestasi**Error! Bookmark not defined.
 5. **Faktor Penyebab Wanprestasi**Error! Bookmark not defined.
- H. Kepailitan Prespektif Hukum Islam** Error! Bookmark not defined.
1. **Dasar Hukum *Al-Taflis* dalam Islam.....**Error! Bookmark not defined.
 2. **Dalil Al-Qur'an.....**Error! Bookmark not defined.
- I. Pembiayaan Line Facility** Error! Bookmark not defined.
1. **Pengertian Pembiayaan**Error! Bookmark not defined.
 2. **Pengertian dan Dalil Hukum Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah).....**Error! Bookmark not defined.
 3. **Ketentuan Akad Pada pembiayaan Line Facility (At-As-Saqfiyyah).....**Error! Bookmark not defined.
- J. Kerangka Teori** Error! Bookmark not defined.
1. **Teori Tujuan Hukum Guastav Radbruch**Error! Bookmark not defined.

2. Teori Maqashid Syariah Imam Assyatibi	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Tipe Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Jenis Penelitian Hukum	Error! Bookmark not defined.
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
G. Teknik Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN DAN ANALISIS PUTUSAN	Error! Bookmark not defined.
NO. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Putusan NO. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn	Error! Bookmark not defined.
1. Bagan Alur Proses Kepailitan Perkara Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.....	Error! Bookmark not defined.
2. Para Pihak Dalam Perkara Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.....	Error! Bookmark not defined.
3. Akad Antara Pemohon (PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)) Dengan Termohon (PT. Baja Agung).....	Error! Bookmark not defined.
4. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Persidangan Perkara Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn	Error! Bookmark not defined.
5. Kedudukan Hukum Pemohon PKPU Dan Hubungan Hukum Pemohon PKPU Dengan Termohon PKPU I Dan Termohon PKPU II	Error! Bookmark not defined.
6. Inti Permohonan Pemohon (Petitum) dalam Perkara No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn	Error! Bookmark not defined.
7. Jawaban Dari Para Termohon dalam Perkara No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.....	Error! Bookmark not defined.

8. Pokok-pokok Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Pertimbangan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
9. Amar Putusan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn	Error! Bookmark not defined.
1. Analisis Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)	Error! Bookmark not defined.
2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn	Error! Bookmark not defined.
BAB V	20
PENUTUP	20
A. Simpulan.....	20
B. Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alur Proses Kepailitan Perkara No. 26 Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Mdn	102
--	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Profil Perusahaan PT Baja agung

Putusan PKPU reg. Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

Putusan Pailit . Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

ABSTRAK

Difla Azzahra.18110923.*Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Kepailitan PT Baja Agung).*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)Jakarta.1443H/2022M.

Perkara kepailitan berdasarkan akad syariah seharusnya menjadi kompetensi absolut bagi Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Namun Pengadilan Niaga juga memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara di bidang Kepailitan dan PKPU sesuai dengan Pasal 300 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam perkara ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan PKPU PT Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nasabahnya yang wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah, yang kemudian berakhir dengan pailitnya PT Baja Agung dan Penjamin perseorangannya, Tuan Soeganda Koesuma. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat berhak menerima perkara tersebut dan memutus putusan Nomor 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. walaupun dalam perkara tersebut melibatkan Bank Syariah dan didasari dengan akad Pembiayaan Syariah *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)*. Maka penulis memfokuskan pada dua permasalahan yaitu: *Pertama*, Bagaimana kompetensi Pengadilan Niaga terhadap kepailitan debitor berdasarkan wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)*? *Kedua*, Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan perkara No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, undang-undang, dan hukum Islam. Sumber data sekunder melalui penelusuran studi kepustakaan. Menggunakan Analisis deskriptif yang menggambarkan putusan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Pengadilan Niaga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Kepailitan maupun PKPU yang didasarkan pada akad pembiayaan syariah *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)* selama belum terbentuknya Pengadilan Khusus Niaga/kepailitan syariah pada Pengadilan Agama.2) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akad syariah yang menjadi dasar dari permohonan PKPU sehingga debitor atau para termohon berakhir pailit.

Kata Kunci: kompetensi Pengadilan Niaga, akad syariah, pailit.

ABSTRACT

Difla Azzahra.18110923.Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Kepailitan PT Baja Agung).Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)Jakarta.1443H/2022M.

Bankruptcy cases based on sharia contracts should be absolute competence for the Religious Courts, in accordance with Article 49 of Law no. 3 of 2006 concerning Amendments to Law No. 7 of 1986 concerning the Religious Courts which explains that the Religious Courts have absolute authority to adjudicate sharia economic cases. However, the Commercial Court also has absolute competence to adjudicate cases in the field of Bankruptcy and PKPU in accordance with Article 300 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. In this case, the Commercial Court at the Medan District Court granted PT Bank Syariah Indonesia's (BSI) PKPU application for its customers who were in default in the sharia financing contract, which later ended in the bankruptcy of PT Baja Agung and its Personal Guarantee (PG), Mr. Soeganda Koesuma. The Commercial Court at the Medan District Court is of the opinion that it has the right to accept the case and decide on the decision Number 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. even though the case involved a Sharia Bank and was based on the Sharia Financing Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah) contract. So the author focuses on two issues, namely: First, How is the competence of the Commercial Court towards debtor bankruptcy based on the default of the Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah) Sharia Financing Contract? Second, How are the Legal Considerations of the Panel of Judges in the Decision of Case No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn?

This research is a normative legal research with a case approach, law, and Islamic law. Secondary data sources through literature study searches. Using descriptive analysis that describes the decision to answer the problems posed.

Conclusions from this study: 1) The Commercial Court has the authority to accept, examine, and decide on Bankruptcy and PKPU applications based on the Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah) sharia financing contract as long as the Special Commercial Court / sharia bankruptcy has not been established in the Religious Courts. 2) The Panel of Judges does not consider the sharia contract which is the basis of the PKPU application so that the debtor or the defendants end up bankrupt.

Keywords: competence of the Commercial Court, sharia contract, bankruptcy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama), yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ekonomi syariah. Penjelasan Pasal 50 UU Peradilan Agama menjabarkan bahwa lingkup ekonomi syariah tersebut adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.¹

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik pada dasarnya adalah bersumber dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunnah, di antaranya adalah: prinsip keadilan (*Al-'Adalah*), prinsip kebaikan (*Al-Ihsan*), prinsip pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*), prinsip *Al-Kifayah* (*sufficiency*) yakni prinsip menyejahterakan masyarakat sehingga tidak ada kefakiran, prinsip keseimbangan atau prinsip *wasathiyah* (*Al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), prinsip kejujuran dan kebenaran (*As-Shidiq*), prinsip kemanfaatan (*Al-Manfaat*), prinsip tertulis (*Al-Kitabah*).

¹ Lucky Dafira Nugroho, Ringkasan Disertasi: “Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia” (Jawa Timur: Universitas Airlangga, 2017), h. 1

Kewenangan baru peradilan agama sebagaimana ditentukan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan terkait pula dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2013, tanggal 29 Agustus 2013, menjadi semakin jelas, dan hal tersebut merupakan beban berat bagi peradilan agama, yang tidak ada pilihan lain kecuali harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya.²

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (*nonlitigation effort*) dan jalur litigasi (*litigation effort*). Jalur nonlitigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umumnya juga dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Adapun litigasi berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka jika para pihak dalam penyelesaiannya ingin melalui jalur litigasi maka berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama (UUPA) menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah khususnya berupa sengketa perbankan syariah yang sebelumnya menurut Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan

² Erna Widjajati, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah*, Vol. XV, No. 1, Januari 2015, h. 123.

Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013. Akan tetapi, untuk sengketa ekonomi syariah lainnya masih berlaku *choice of forum* atau *choice of yuridiksi*.³

Dari beberapa penelitian terdahulu, sekitar tahun 2018 hingga 2022 yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka, yakni penelitian milik Aulia, Fadlan, Tita, Sabah, dan Erna memiliki beberapa pembahasan yang sama. Dari kelima penelitian tersebut sama-sama membahas perkara kepailitan yang didasari oleh akad syariah, namun diadili dan diproses oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, bukan oleh Pengadilan Agama. Semua penelitian terdahulu kecuali penelitian milik Tita mempertanyakan tentang badan peradilan mana yang sebenarnya memiliki kompetensi untuk mengadili perkara kepailitan yang didasari akad syariah?. dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Agama. Kemudian penulis menemukan kesamaan masalah antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Aulia. Aulia membahas tentang akad syariah berupa Pembiayaan Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah). Sedangkan dalam penelitian lain seperti pada penelitian milik Sabah, penulis menemukan bahwa Putusan dalam penelitian tersebut perkaranya mirip dengan putusan yang penulis akan teliti dalam skripsi ini. Pada Putusan Nomor 24/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Smg dalam penelitian Sabah, Pertimbangan Hukum Majelis Hakimnya mempertimbangkan adanya kesyariahan akad yang mendasari terjadinya perkara kepailitan, namun dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN yang penulis

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 259-260

teliti, tidak terdapat pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang akad yang mendasari PKPU dan kepailitan dalam putusan tersebut.

Pada perkara Kepailitan dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN terdapat pihak-pihak yang berperkara, yaitu:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Adapun dasar hukum beroperasinya Lembaga perbankan di Indonesia secara umum adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dan khusus untuk bank syariah diatur dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn telah menjadi pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitornya, PT Baja Agung, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Medan sebagai termohon PKPU I, serta Tuan Soeganda Koesuma yang beralamat di kota Medan, Sumatera Utara, sebagai termohon PKPU II. Permohonan tersebut diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Terjadinya PKPU dan Pailit pada PT Baja Agung dan Tuan Soeganda Koesuma didasari dengan akad syariah berupa pembiayaan *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)*, yaitu salah satu fasilitas

plafon pembiayaan yang dimiliki PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mana pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Ciri khas dari pembiayaan Line Facility adalah adanya pembiayaan yang diberikan bank/lembaga keuangan secara bertahap, sehingga pembiayaannya tidak sekaligus diberikan kepada nasabah. Dana diberikan secara bertahap sesuai dengan nilai objek jaminan yang dijamin oleh nasabah, atau tidak lebih dari nilai dari objek yang dijamin. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 45/DSN-MUI/II/2005.⁴

Pada perkara No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn yang penulis teliti ini, PT Baja Agung sebagai Nasabah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meminjam dana secara bertahap kepada BSI dengan pembiayaan *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)*. Di mana jaminan yang digunakan nasabah sebagai jaminan adalah personal guarantee Tuan Soeganda selaku direktur PT. Baja Agung sehingga harta pribadi milik Tuan Soeganda Koesuma nantinya akan menjadi objek yang akan dicari dan dimohonkan sita apabila PT. Baja Agung tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank BSI.

Kemudian PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengajukan permohonan PKPU atas PT Baja Agung ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan setelah PT Baja Agung selaku nasabah telah melewati jangka waktu yang telah disepakati untuk membayar utangnya (wanprestasi). Proses PKPU tersebut berakhir pailit. PT

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 45/DSN-MUI/II/2005

Baja Agung dinyatakan Pailit, dan Tuan Soeganda Koesuma sebagai penjamin secara otomatis bertanggung jawab atas utang-utang yang dimiliki PT Baja Agung.

Dengan adanya perkara pailit yang didasarkan atas akad ekonomi syariah Line Facility (At-Tashilat Assaqfiyyah) sengketa akad yang mana merupakan kewenangan Peradilan Agama namun kemudian justru diputus oleh Peradilan Umum melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri medan sebagaimana Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN, penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai perkara dalam putusan tersebut ke dalam penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a. Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2013, tanggal 29 Agustus 2013 sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama, bukan peradilan umum;
- b. Latar belakang akademik dan atau pelatihan-pelatihan yang dipersyaratkan kepada hakim di lingkungan peradilan agama berbeda dengan Latar belakang akademik dan atau pelatihan-

pelatihan yang dipersyaratkan kepada hakim di lingkungan peradilan umum sehingga menimbulkan perbedaan kompetensi dan kualifikasi latar belakang keilmuan hakim di kedua lingkungan peradilan tersebut;

- c. Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak atau belum ada di lingkungan Peradilan Agama atau pada Pengadilan Agama.
- d. Akad yang digunakan dalam Permohonan PKPU PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah akad pembiayaan Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah) sehingga Pertimbangan putusan hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri sebagaimana dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn mengabaikan pembahasan sengketa akad syariah yang harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas. Penulis membatasi masalah dan berfokus pada pembahasan:

1. Kompetensi Pengadilan tentang kepailitan dalam Akad Pembiayaan Syariah Line Facility (At-Taslihat As-Saqfiyah).
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Karena hakim Pengadilan Niaga tidak memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah maka isu akad syariah tidak dipertimbangkan atau diabaikan dalam putusan hakim pengadilan negeri tersebut.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini dirinci dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kompetensi Pengadilan Niaga tentang kepailitan dalam Akad Pembiayaan Syariah *Line Facility (At-Taslihat As-Saqfiyah)*?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn?

E. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan serta mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Yang mana tujuan-tujuannya ialah:

1. Mendeskripsikan kompetensi Pengadilan Niaga tentang kepailitan berdasarkan akad pembiayaan syariah *Line Facility (At-Taslihat As-Saqfiyah)*.
2. Menjelaskan bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dari Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah.
- b. Dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan evaluasi serta sebagai bahan rujukan ilmiah dalam proses belajar mengajar di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-

Qur'an (IIQ) Jakarta, dan umumnya bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum lainnya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun masyarakat umum.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk meraih gelar sarjana hukum dalam pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

G. Kajian Pustaka

Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Nama dan Identitas Penelitian : Aulia Karimatul Afifah, “Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Pada Pembiayaan *Line Facility*”, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Metode Penelitian : Jenis penelitian Hukum Normatif dengan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan.

Hasil Penelitian : Analisis Pertimbangan Hakim pada Tiga Putusan Pengadilan Terkait Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Line Facility. (1) Menurut peneliti untuk putusan nomor No.08/Pdt.PLW/2014/ PN BB kurang sesuai dengan peraturan

yang ada, dikarenakan perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama, sebagaimana UU No.3 Tahun 2006 Pasal 49 dan Keputusan MK No.93 PPU-X/2012, yang pada pokoknya menyatakan mengembalikan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama.

(2) Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 354K/Pdt.Sus-Pailit 2014 menurut peneliti sudah sesuai dengan peraturan yang ada, karena kreditor memiliki lebih dari dua debitor, yang mana kreditor sendiri tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sehingga dapat dinyatakan orang yang pailit, sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.

(3) Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 79/PDT/2018/PT DKI, menurut peneliti sudah sesuai dengan peraturan yang ada, karena perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah, jadi sudah sepatutnya para hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima/cacat formil.

Persamaan dan Perbedaan :

Persamaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama dalam menangani kasus kepailitan berdasarkan akad syariah.

Perbedaannya dalam penelitian terdahulu mengakhiri analisisnya dengan menyatakan bahwa perkara yang diteliti seharusnya ditangani oleh Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Niaga sebab perkara tersebut merupakan perkara ekonomi syariah. Dan putusan hakim dianggap cacat formil sebab tidak menyebutkan atau mempertimbangkan syariahnya akad yang menjadi dasar dari

perkara kepailitan tersebut. Hal tersebut bersebrangan dengan penulis. Dalam penelitian pada skripsi ini penulis mengakhiri analisis dengan kesimpulan bahwa perkara kepailitan yang berdasarkan akad syariah menjadi wewenang dari Pengadilan Niaga, selama belum ada pengadilan khusus pada Pengadilan Agama tentang kepailitan dan PKPU. Karena perkara Kepailitan dan PKPU bukan merupakan sengketa Ekonomi Syariah, sebab dalam persyaratan pengajuan perkara Kepailitan dan PKPU dalam UUK-PKPU tidak memperhatikan akad perjanjian apa yang digunakan oleh Kreditor dan Debitor, melainkan apabila Kreditor tersebut menganggap Debitor sudah tidak mampu lagi membayar utangnya tersebut seperti yang sudah tercantum dalam UUK-PKPU sehingga kepailitan dan PKPU bukan termasuk dari kompetensi absolut Pengadilan Agama.

- 2. Nama dan Identitas Penelitian :** Muhammad Fadhlan Aldi, “Kewenangan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung: 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

Metode Penelitian : Jenis Penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan metode analisis deskriptif.

Hasil Penelitian : Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, Pengadilan Niaga di bawah lingkup Peradilan Umum berwenang melakukan

penyelesaian perkara kepailitan syariah karena belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kepailitan Asuransi Syariah dan belum termuat dalam Perma No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Kewenangan Pengadilan Niaga 53 dalam penyelesaian perkara Kepailitan syariah bukan menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga karena pengadilan niaga hanya mengisi kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan syariah belum diatur secara khusus dalam Undang Undang No 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Persamaan dan Perbedaan :

Persamaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama dalam menanggapi kasus kepailitan berdasarkan akad syariah. Juga membahas belum adanya pengadilan khusus pada Pengadilan Agama sehingga perkara-perkara Kepailitan dan PKPU masih ditangani oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.

Perbedaannya, Perkara yang diteliti pada penelitian terdahulu merupakan perkara kepailitan yang terjadi pada asuransi syariah, sedangkan perkara yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah perkara PKPU yang berakhir kepailitan pada Bank Syariah, spesifiknya perkara antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dengan Nadabahnya, PT Baja agung dan Tuan Soeganda Koesuma.

- 3. Nama dan Identitas Penelitian :** Tita Novitasari, “Kajian Yuridis Atas Putusan Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1016K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Metode Penelitian : Deskriptif Analitis

Hasil Penelitian : Terhadap perusahaan asuransi, khususnya asuransi syariah, yang dicabut izin usahanya tidak selalu harus dilakukan tindakan likuidasi. Meskipun berdasarkan peraturan perundang-undangan, setelah pencabutan izin usaha, tindakan yang paling tepat ialah likuidasi, namun tindakan kepailitan juga dapat dilakukan. Karena itu, putusan tata usaha negara tentang pencabutan izin usaha ASM tidak menghalangi proses persidangan kepailitan ASM. Meskipun masih terdapat perdebatan di kalangan para ahli, namun terdapat dua yurisprudensi, yakni Putusan Nomor 703 K/Pdt Sus/2012 dan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus/Pailit/2014PN.NiagaJkt.Pst yang berisikan bahwa tidak ada *nebis in idem* dalam rezim kepailitan. Perkara Kepailitan ASM yang bersinggungan dengan asas *nebis in idem* ini dinyatakan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara kepailitan tidak ada azas *nebis in idem*. Pembuktian terhadap jumlah utang perusahaan asuransi syariah dapat dilakukan secara sederhana. Klaim asuransi syariah juga merupakan utang yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Asuransi syariah sudah dapat dinyatakan pailit secara prinsip syariah, sebab taflis dalam prinsip syarah ialah ketika utang atau kewajiban

sudah melebihi harta yang dimiliki. Tingkat solvabilitas ASM sendiri hanya mencapai 61% yang seharusnya 120%, sehingga ASM tidak mampu membayar utangnya karena jumlah utangnya sudah lebih banyak dari jumlah dana atau harta yang dimilikinya. Pemenuhan klaim asuransi syariah dibayar dari dana tabarru'. Ketika dana tabarru' defisit maka pemenuhannya dibayarkan dari dana perusahaan dengan akad qard.

Persamaan dan Perbedaan :

Persamaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perkara kepailitan dengan dasar akad syariah yang permohonan perkaranya diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, yang kemudian permohonan tersebut diterima, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.

Perbedaannya adalah, Penelitian terdahulu tidak mempermasalahkan apakah kepailitan yang berdasarkan akad syariah tersebut merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama.

4. **Nama dan Identitas Penelitian :** Sabah Erdiansyah, “Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaga Keuangan Syariah dan Implikasinya Terhadap Kompetensi Badan Peradilan Indonesia (Studi Putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg), Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.

Metode Penelitian : Jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara dan studi dokumen, dan analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian : Implikasi Putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018 PN SMG Terhadap Kompetensi Badan Peradilan di Indonesia adalah: a. Pengadilan Niaga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU karena perkara tersebut membutuhkan pembuktian cepat agar tidak merugikan pihak kreditor maupun debitor, Pengadilan Niaga dibentuk untuk mengatasi masalah tersebut dan bersifat Peradilan Cepat; b. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU dengan dasar hukum Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta berdasar pada UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan Niaga merupakan 91 Pengadilan Khusus di bawah Peradilan Umum tanpa UU Khusus seperti badan Peradilan Khusus lainnya. c. Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara Kepailitan dan PKPU karena tidak ada dasar hukum bagi Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Kepailitan dan PKPU walaupun perkara tersebut memiliki akad syariah.

Persamaan dan Perbedaan :

Persamaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama dalam menanggapi kasus kepailitan berdasarkan akad syariah. Serta perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah bukan menjadi kompetensi bagi Pengadilan Agama karena tidak ada dasar hukum yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama

memiliki kompetensi untuk menangani perkara kepailitan dan PKPU.

Perbedaannya adalah di dalam Putusan perkara yang diteliti dalam penelitian terdahulu, pada pertimbangan hukum hakimnya, majelis hakim mempertimbangkan perihal akad yang mendasari terjadinya PKPU dan Kepailitan merupakan akad syariah. Namun dalam putusan yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini, pada pertimbangan hukum hakimnya tidak ada yang menyebutkan dan mencantumkan perihal akad yang mendasari terjadinya perkara merupakan akad syariah.

5. **Nama dan Identitas Penelitian** Erna Widjajati, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah”, Jurnal, Vol. XV, No.1, Januari, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.

Hasil Penelitian Pengadilan niaga tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepailitan antara pihak-pihak yang tunduk pada hukum perbankan syariah. Pada prinsipnya perkara kepailitan dengan unsur sengketa ekonomi syariah, termasuk perkara kepailitan dengan unsur sengketa perbankan syariah, demi hukum telah menjadi kewenangan (absolut) yang diberikan undang-undang kepada pengadilan agama. Berdasarkan ketentuan dalam UUPA No.3 Tahun 2006 terkait kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa perkara di bidang ekonomi syariah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam PERMA No. 2 Tahun 2008. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga mengenai Perkara Kepailitan No. 7/Pailit/2011/PN.NIAGAJKI.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tidak memuat dan mempertimbangkan ketentuan hukum acara khusus yang menjadi kewenangan absolut, yaitu ketentuan hukum acara dalam UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta tidak memuat ketentuan hukum acara yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama. Majelis Hakim di tingkat kasasi dalam Perkara Kasasi No. 346 K/PDT. SUS/2011 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga. Hakim Kasasi dalam Perkara Kasasi No. 346 tidaklah tepat dan tidak pertimbangan hukum sebagai *judex jurist*. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung seharusnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari PERMA yang merupakan buku pedoman atau panduan bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Persamaan dan Perbedaan :

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai perkara kepailitan dengan unsur sengketa ekonomi syariah, dan mempertanyakan kewenangan (absolut) yang diberikan undang-undang kepada pengadilan agama. Dan Pengadilan Niaga. Juga membahas tentang Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga mengenai Perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tidak memuat dan mempertimbangkan ketentuan hukum acara khusus yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Perbedaannya dalam jurnal tersebut tidak dikatakan bahwa PKPU dan Kepailitan bukanlah sengketa ekonomi syariah sehingga tidak dapat dianggap sebagai kewenangan dari Pengadilan Agama untuk menerima, mengadili, dan memutuskan perkara kepailitan dan PKPU.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi mengenai teori umum dari pembahasan yang dibahas, seperti: kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kualifikasi Hakim Pengadilan Niaga dan Agama, Akad Syariah Kepailitan Prespektif Hukum Islam, Line Facility, Profil PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Profil PT Baja Agung, dan kerangka teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, seperti: pendekatan penelitian apa yang digunakan, kemudian tipe dan jenis penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik menganalisis data, dan teknik penulisan

BAB IV : ANALISIS

Bab ini menjelaskan Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Pembiayaan Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah) Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan hasil analisis dari Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

BAB V : PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas Penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Kepailitan maupun PKPU yang didasarkan pada akad pembiayaan syariah *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)* selama belum terbentuknya Pengadilan Khusus Niaga/kepailitan syariah pada Pengadilan Agama.

Kompetensi Pengadilan Niaga tersebut adalah mutlak demi terciptanya kepastian hukum sehingga tidak akan menimbulkan ketidakjelasan tentang pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara kepailitan. Hal ini sesuai dengan teori Radbruch bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk menghilangkan ketidakpastian.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan akad pembiayaan syariah *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)* yang menjadi dasar permohonan PKPU sehingga debitor atau para termohon berakhir pailit.

Adanya pengabaian pembahasan permasalahan dalam akad ekonomi syariah tersebut, terlepas bahwa hanya pengadilan niaga yang berwenang mengadili kepailitan, terjadi karena hakim pengadilan niaga pada negeri tidak memiliki kompetensi di

bidang ilmu kesyariahan dan akibatnya menimbulkan ketidakadilan dalam perspektif hukum syariah yakni perlindungan hukum atas keyakinan dalam bermuamalah berikut penyelesaian sengketa muamalahnya. Bahwa keadaan ketidakadilan tersebut berdasarkan teori Assyatibi yang menyatakan bahwa maqashid syariah adalah untuk hifzu din dan mal menurut prinsip syariah.

B. Saran

Mengingat semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, dan meningkatnya transaksi pada perbankan syariah, maka penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar segera membentuk Pengadilan Khusus Kepailitan Syariah di lingkungan peradilan agama atau pada pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka (8), dan Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Al-Usqa, Muhammad Sulaiman. "*Buhutsun Fiqhiyyatun Qadhaya Iqtishadiyyatun Mu'asiratun*". Cet-1 (Quait: Daarul Nafais. 1998)
- Aprita, Serlika. "*Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif Teori)*". (Malang: Setara Press. 2018)
- Asikin, Zainal. "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pwmbayaran Utang*". (Jakarta: Rajawali Pers. 1991)
- Bachtiar. "*Metode Penelitian Hukum*". (Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018)
- Bisri, Cik Hasan. "*Peradilan Agama di Indonesia*". (Jakarta: Rajawali Press. 2014)
- Diantha, I Made Pasek. "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*". (Jakarta: Kencana. 2016)
- Fuady, Munir. "*Pengantar Hukum Bisnis*". (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2022)
- Ginting, Elyta Ras. "*Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*". Cet. Ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika. 2018)
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati. "*Argumentasi Hukum*". (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005)
- Hai'atu Al-Muhasabati Al-Muraja'ati Li Al-Mu'assati Al-Maaliyati Al-Islamiyati, "*Al-Mi'yaru Al-Shar'iyatu*", (Bahrain: AAOFi, 1439 H)
- Hartini, Rahayu. "*Hukum Kepailitan*". (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press. 2008)
- Hoff, Jerry. "*Indonesia Bankruptcy Law*". (Jakarta: Tatanusa. 1999)
- Ishaq. "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*". (Bandung: Alfabeta. 2017)

- Ismail bin Katsir Al-Quraisy Al-Dimasyqy, *“Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim”*, (Kairo: Maktabah As-Shofa, 2004), Cet. Ke-1, Jilid 6.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Kansil, C.S.T. *“Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”*. (Jakarta: Pradnya Paramita.1982)
- Lubis, Sulaikin. *“Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia”*. (Jakarta: Pranadamedia Group.2018)
- Manik, Edward. *“Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan”*. (Bandung: CV. Mandar Maju.2012)
- Mardani. *“Hukum Acara Peradilan Agama”*. (Jakarta: Sinar Grafika.2007)
- Marzuki, Peter Mahmud. *“Penelitian Hukum”*. (Jakarta: Kencana Persada Media.2016)
- Marzuki. Peter Mahmud Marzuki. *“Penelitian Hukum”*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana.2014)
- Muhammad, Abdulkadir . *“Hukum dan Penelitian Hukum”*. (Bandung: Citra Aditya Bakti.2004)
- Muljadi, Kartini. *“Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU”*. (Bandung: Alumni.2001)
- Muljadi, Kartini. *“Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”*. (Pusat Pengkajian Hukum.2005)
- Muljadi, Kartini. *“Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan”*. Dalam Emmy Yuhassarie. *“Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya”*. (Jakarta Pusat: Pengkajian Hukum.2005)

- Nating, Imran. *“Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2004)
- Nugroho, A. Suyudi, E. dan H.S Nurbayanti. *“Analisa Hukum Kepailitan”*. Cetakan Kedua. (Jakarta: Dimensi.2004)
- Nugroho, Lucky Dafira. *“Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia”*. (Jawa Timur: Universitas Airlangga.2021)
- Nugroho, Susanti Adi. *“Hukum Kepailitan di Indonesia (Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)”*. Cet. Ke-2, (Jakarta: PrenadaMedia.2020)
- Prawihamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *“Hukum Orang dan Keluarga Titel VI”*. (Bandung: Alumni.1982)
- Prayogi, Engga dan RN Superteam. *“233 Tanya Jawa Seputar Hukum Bisnis”*. (Jakarta: Pustaka Yustisia.2011)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Rasyid, Rohain A. *“Hukum Acara Peradilan Agama”*. (Jakarta: Rajawali Press.2006)
- Retnowulan. *“Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan”*. (Jakarta: Varia Yustisia.1996)
- Saliman, Abdul R. *“Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus”*. (Jakarta: Kencana.2011)
- Santiago, Faisal. *“Pengantar Hukum Bisnis”*. (Jakarta: Mitra Wacana Media.2012)
- Sastrawidjadja, Man S. *“Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*. (Bandung: Alumni.2010)

- Sembiring, Sentosa. "*Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*" (Bandung: Nuansa Aulia.2004)
- Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, "*Al-Mulakhash Al-Fiqhy*", (Kairo: Daarul Aatsar, 2004), cet. Ke-1,
- Shubhan, M. Hadi. "*Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*". (Jakarta: Kencana.2008)
- Siregar, Nien Rafles. "*Kepailitan BUMN: Dualisme Sikap Pengadilan*". Edisi Revisi. (Jakarta: Siregar Setiawan Manalu Partnership.2019)
- Sjahdeni, Sutan Remy. "*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang.No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*". (Jakarta: Grafiti, 2010)
- Sjahdeni, Sutan Remy. "*Hukum Kepailitan: Failisementverodening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*". (Jakarta: Grafiti.2010)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*". (Jakarta: Rajawali Press.2009)
- Soemitra, Andri. "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*". (Jakarta: Prenadamedia Group.2019)
- Soemitro, Roni Hanitijo Soemitro. "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*". (Jakarta: Ghalia Indonesia.1994)
- Soeyono dan Siti Ummu Adilah. "*Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*". (Semarang: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agaung.2003)
- Suadi, Amran . "*Hukum Kepailitan syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*". (Jakarta: Kencana.2021)
- Suadi, Amran. "*Hukum Kepailitan syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*". (Jakarta: Kencana.2021)

- Suadi, Amran. "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktek*". (Depok: Kencana.2017)
- Syahrani, Riduan. "*Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*". (Bandung: Alumni, 2009)
- Syamsudin, M. "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*". (Jakarta: RajaGrafindi Persada.2007)
- Wijaya, G.P. Aji. "*Peran Pengurus dalam PKPU dan Perdamaian Serta Pentingnya Pencocokan Tagihan, Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum*". (Jakarta.2004)
- Rusli, Hardijan. "*Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*". (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1996)
- Yahanan, Annalisa. "*Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*". (Palembang: UNSRI.2007)
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. "*Seri Hukum Kepailitan*". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2002)
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. (Malang: Setara Press.2014)

Sumber Lain:

- Barus,Zulfadli. "*Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*". Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2. Mei 2013
- Henry Campbell Dictionary, "*Black Law Dictionary*", Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing co., 1990)
- Hermayulis. "*Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga Sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga*". Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.2002.

Prasetya, Rudhi. "*Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*". Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Jakarta. 1996.

Tumbuan, Frederick B.G. "*Ciri-ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Perpu*". Makalah Seminar Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang kepailitan. (Jakarta: Diselenggarakan Oleh Pusat Pengkajian Hukum. Tanggal 29 April 1998 dan 8 Mei 1998, Jakarta.

Widjajati, Erna. "*Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah*". Vol. XV. No. 1 Januari 2015.

Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Pasal 225 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 45/DSN-MUI/II/2005 Tentang *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)*

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> , diakses pada Hari Rabu, 13 Juli 2022, Pukul: 19.40 WIB

Profil PT Baja Agung, diunduh dari website resmi DITJEN AHU, <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt> , Pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul. 11:59:29.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama> , diakses pada hari Senin, 25 Juli 2022, Pukul. 00:14 WIB.

<https://www.aekbila.com/2020/11/fiqih-muamalah-ii-pengertian-taflis.html?m=1> , diakses pada hari Minggu, 21 Agustus 2022, Pukul: 08:42 WIB

<https://wikielektronika.com/analisis-deskriptif-adalah/?page=all> , diakses pada tanggal 24 Agustus 2022

<https://www.saplaw.top/tag/metode-penelitian-hukum/> , diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, Pukul. 01:59 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.web.id/penelitian> , Diakses pada hari Selasa 9 Agustus 2022, Pukul. 03:00 WIB

<https://almerja.net>, diakses pada tanggal 26

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Difla Azzahra, lahir di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 4 Januari 2001. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Dr. Ali Imron, SQ, S.H., M.H., dan Lina Fitriyana, S.Pd.I., kini berdomisili di Ciputat, Tangerang Selatan. Penulis pertama kali mengenyam pendidikan formal di TK Tirta Buaran dan lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan ke sekolah dasar di SDS Tirta Buaran hingga tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Daarul Muttaqien selama 4 bulan, kemudian meneruskannya di SMP Al-Zahra Indonesia hingga lulus pada tahun 2015, lalu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAS Al-Kahfi Lido Program Keagamaan hingga selesai pada tahun 2018, dan dilanjutkan dengan mengambil pendidikan S1 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini penulis aktif mengajar di TPA Terpadu Daar Assalaamah, menjadi paralegal di kantor hukum Ali Imron & Partners, serta mengelola kanal youtube sastra Difla Azzahra. Penulis bisa dihubungi lewat media sosial Instagram: @difla_azzahra, Facebook: Difla Azzahra, dan Twitter: @FlaOleander.